



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 503/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Desember 2013 Nomor 503/Pdt/2013/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara : -----

SAPTO AJI WALUYO ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal / domisili di Desa Selanegara RT. 05 / RW. 01 Kecamatan Sumpituh, Kabupaten Banyumas ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

PRASETYO, SH. ; -----

Advokat dan Rekan berkantor di Jalan Cemara IV No. 84 Perum Teluk Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula disebut sebagai

TERGUGAT I ; -----

m e l a w a n

SRI RAHAYU ; -----

Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sukadamai C 37 Perum Pondok Indah, Kelurahan Purwokerto Kulon RT. 005 / RW. 006 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DJOKO SUSANTO, SH.

Hal. 1 dari 5 hal, Put.No. 503/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula disebut sebagai
PENGGUGAT ; -----

d a n

1. **RELI WIDYA SUSILOWATI** ; -----

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal / domisili di Desa
Selanegara RT. 05 / RW. 01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten
Banyumas ; -----

2. **YONATHAN BAMBANG ANGGORO ADI** ; -----

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mahoni VII No.
28 Perum Teluk, Kelurahan Teluk RT. 01 / RW. 09, Kecamatan
Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula disebut
TERGUGAT II dan TERGUGAT III ; -----

3. **SLAMET MASRURI** ; -----

Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Karanggedang RT. 03 / RW.
02, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas ; -----

4. **K. PRAWIRO SOEKARTO** ; -----

Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Karanggedang RT. 05 / RW.
01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**, semula
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I dan II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bms. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat ; -----
- 3 Menyatakan hukumnya bahwa Surat Pernyataan Serah terima uang pinjaman dan Kwitansi Tanda Penerimaan uang tertanggal 11 Agustus 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
- 4 Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat ; --
- 5 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013, Kuasa Pembanding / Tergugat I telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19

Hal 3 dari 5 hal, Put.No. 503/Pdt/2013/PT.Smg.



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bms. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyumas ;-----

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekar telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan pada tanggal 01 Nopember 2013 dan tanggal 04 Nopember 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat I masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bms., yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bms. haruslah dikuatkan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat I ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 19 September 2013 Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Bms., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **29 Januari 2014**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H SUMANTO, SH.MH.** dan **H. SULARSO, SH.MH.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 5 hal, Put.No. 503/Pdt/2013/PT.Smg.



ttd

S U R O S O, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H. SUMANTO, SH.MH.

ttd

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 5 hal, Put.No. 503/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)